

**EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2010-2012
(Di Kabupaten Kulon Progo)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya**



Oleh:

DWI PUTRI KUSUMA HASTUTI

11409134049

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

TAHUN 2010-2012

(Di Kabupaten Kulon Progo)

TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal.....23 Juli.....2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir


Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Ketua Program Studi

Akuntansi D III



Amanita Novi Yushita, M.Si

NIP.19770810 200604 2 002

Dosen Pembimbing



Prof. Sukirno, M.Si, Ph.D

NIP.19690414 199403 1 002

Disahkan Oleh

Ketua Pengelola

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates



Bambang Saptono, M.Si.

NIP. 196107231988031001

TUGAS AKHIR
EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2010-2012
(Di Kabupaten Kulon Progo)

Disusun Oleh:

Dwi Putri Kusuma Hastuti

11409134049

telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi D III

Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta

Pada tanggal ~~22~~ 29-8-2014 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua merangkap anggota

Abdullah Taman, S.E.Akt,M.Si

Sekretaris merangkap anggota Prof. Sukirno, M.Si, Ph.D

Yogyakarta, 2 - 9-2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Dekan,

Ketua Pengelola,



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 0024



Bambang Saptono, M.Si.

NIP.19610723 198803 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Putri Kusuma Hastuti

NIP : 11409134049


Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2010-2012

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 23 Juli 2014

Yang Menyatakan,



(Dwi Putri Kusuma Hastuti)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Bertaqwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah MahaMengetahui segala sesuatu” (Al-Baqarah: 282).
- “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah:153).
- “Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang takut” (Adriesa).

Karya kecilku ini persembahkan untuk :

1. Bapak dan ibuku tercinta, Bapak Kusdiharto dan Ibu R.Setyowati yang telah merawat, mendidik, menasihati, dan menyayangi dengan kehangatan cinta dan selalu memberi dukungan serta doa agar segalacita-citaku tercapai.
2. Kakakku tersayang Kusumawati Prasetya yang telah mendoakan, memotivasi dan memberi petuah.
3. Sahabat- sahabatku yang telah memberi semangat dan motivasi.
4. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta (kampus tercinta)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

TAHUN 2010-2012

(di Kabupaten Kulon Progo)

Oleh :

Dwi Putri Kusuma Hastuti

11409134049

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo tahun 2010-2012. (2) Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, angka. Data yang digunakan adalah Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010-2012. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2010 sebesar 107,22%, tahun 2011 sebesar 116,89%, dan tahun 2012 sebesar 113,86%. Rasio efektivitas pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan 9,67%, sedangkan tahun 2012 turun sebesar 3,03%. (2) Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2010 sebesar 106,10%, tahun 2011 sebesar 105,58%, dan tahun 2012 sebesar 113,90%. Selama tiga tahun anggaran (tahun anggaran 2010-2012) rata-rata sebesar 108,52%. (3) Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 sebesar 8,92%, tahun 2011 sebesar 10,90%, tahun 2012 sebesar 11,41%. Selama tahun 2010-2012 rata-rata sebesar 10,41%. Persentase Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan. (4) Masih ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, terkait dengan upaya meningkatkan Realisasi Pajak Daerah sehingga pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami naik turun selama tahun 2010-2012.

Kata Kunci = Efektivitas, Pajak, PAD, KulonProgo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: “Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2012 (Di Kabupaten Kulon Progo)” dengan baik. Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Akuntansi Diploma III Universitas Negeri Yogyakarta demi memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi.

Penulis menyadari laporan ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar kelak di kemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab. M. Pd, MA, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr.Sugiharsono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bambang Saptono, M.Si, Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
4. Amanita Novi Yushita, M.Si, Ketua Program Studi Akuntansi D3 Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Prof. Sukirno, M.Si, Ph.D, Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
6. Abdullah Taman, S.E.Akt,M.Si, Dosen Penguji Tugas Akhir.
7. Bapak Edi, Kepala Seksi Pengelolaan PAD dan Penerimaan Pembiayaan Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Kulon Progo
8. Ibu Narti, Seksi Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, yang telah memberikan motivasi, bantuan moriil dan materiil untuk penyelesaian laporan ini.

Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi para pembaca pada khususnya.

Yogyakarta, 23 Juli 12014

Penyusun

(Dwi Putri Kusuma Hastuti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian.....	3
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
A. Landasan Teori.....	5
1. Pendapatan Asli Daerah.....	5
2. Efektivitas Pajak Daerah.....	6
3. Intensifikasi Pajak Daerah.....	14
4. Ekstensifikasi Pajak Daerah.....	15
5. Analisis Rasio APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).....	15

B. Kerangka Berpikir.....	18
C. Pertanyaan Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
B. Objek Penelitian.....	19
C. Jenis Data.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	22
B. Data Khusus.....	40
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010-2012.....	41
Tabel 2. Efektivitas Penerimaan PAD Tahun 2010-2012.....	42
Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2012	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang potensial untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut UU No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana yang diutarakan Mardiasmo (2013:12), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 antara lain:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat. Untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui kebijaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah dan kebijaksanaan Ektensifikasi Pajak Daerah yang bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak kepada rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: “Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 - 2012” (Di Kabupaten Kulon Progo).

B. Identifikasi Masalah

1. Realisasi Pajak Daerah yang diperoleh terkadang lebih rendah dari pada Anggaran Pajak Daerah.
2. Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang rendah.
3. Masih adanya hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah.

C. Pembatasan Masalah

Dengan berbagai masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Pajak Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo selama periode tahun 2010-2012?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

2. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah. Misalnya mengetahui bahwa Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2010-2012, sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah berdasarkan gambaran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penelitian dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pengertian Pendapatan

Menurut Abdul Halim (2002:64), Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

b) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2002:64), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

c) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004:110), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1) Pajak Daerah

a) Pajak Propinsi

b) Pajak Kabupaten/ Kota

2) Retribusi Daerah, terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2. Efektivitas Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:12), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:13) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Pajak Propinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/ Kota

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir kuarsa, Terlit, Phospat, Talk, Tanah serap (fullers earth), Tanah diatome, Tanah liat, Tawas (alum), Tras, Yarosif, Yeolit, Basal, Trakkit.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan

atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Mardiasmo,2013:12) adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota:

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
 - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
 - d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman

- 3) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- 4) Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.
- 5) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Phospat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Objek Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik

yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- 2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- 3) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 5) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.

- 6) Dasar pengenaan pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir.

f. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan sebesar (Mardiasmo,2013:14) :

- 1) Pajak Hotel 10%
- 2) Pajak Restoran 10%
- 3) Pajak Hiburan 35%
- 4) Pajak Reklame 25%
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 25%
- 7) Pajak Parkir 30%

g. Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas masing-masing jenis pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini

mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula efektivitas pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Intensifikasi Pajak Daerah

Merupakan usaha yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk :

- a. Perubahan tarif pajak daerah
- b. Peningkatan pengelolaan pajak daerah

Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pajak daerah :

- a) Hambatan yang bersifat internal
 1. Perkembangan intelektual dan moral aparat pengelolaan pajak daerah.
 2. Kurangnya koordinasi antara unit pengelola pajak daerah dengan unit-unit terkait.
- b) Hambatan yang bersifat eksternal
 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat untuk membayar pajak daerah.
 2. Rendahnya income perkapita masyarakat.
 3. Adanya usaha meringankan beban pajak daerah oleh masyarakat sesuai ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Merupakan suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh daerah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah.

5. Analisis Rasio APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

a. Pengertian Analisis Rasio APBD

Menurut Abdul Halim (2002:127), analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya yang relative sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas, *Debt Service Coverage Ratio*.

b. Analisis Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2007:122), melalui Laporan Realisasi Anggaran, maka dapat dilakukan analisis pendapatan daerah antara lain dengan cara:

1) Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

2) Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi:

- a) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
- b) Pertumbuhan Pajak Daerah
- c) Pertumbuhan Retribusi Daerah
- d) Pertumbuhan Pendapatan Transfer

c. Rasio Keuangan Daerah

1) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PD}}{\text{Target Penerimaan PD}}$$

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Dengan demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

d. Fungsi Analisis Rasio Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio keuangan ini dapat digunakan untuk tolok ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur efektivitas masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

B. Kerangka Berpikir

Dalam menghitung efektivitas pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta realisasi pendapatan asli daerah melalui Laporan Realisasi Anggaran. Data tersebut digunakan untuk menganalisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga rasio efektivitas penerimaan pajak daerah. Dengan analisis efektivitas tersebut maka dapat dihitung juga seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010-2012 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada di atas, maka :

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Daerah dan Efektivitas PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2010-2012?
2. Apakah hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jalan Perwakilan No.2 Wates Kulon Progo. Penelitian ini dilaksanakan pada 05 Desember 2013 sampai dengan 05 Maret 2014.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo. Penulis menjadikan Pajak Daerah sebagai objek penelitian karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

C. Jenis Data

Adapun data yang diperoleh dalam penyusunan tugas akhir ini dibedakan atas dua jenis:

a. Data Umum

Data Umum yang digunakan adalah data mengenai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo yaitu berupa data historis dan data yang menyediakan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Data Khusus

Berperan dalam penyusunan tugas akhir, yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010-2012.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Edi selaku Kepala Seksi Pengelolaan PAD dan Penerimaan Pembiayaan Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Kulon Progo, pada masalah yang akan diteliti tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen perencanaan kinerja serta perencanaan anggaran.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian dapat untuk menghitung tingkat Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010-2012.

Analisis data yang digunakan terdiri dari:

1. Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Penentuan seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kriteria Efektivitas Pajak Daerah dianggap baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

Dari hasil analisis tersebut akan dapat dipaparkan secara logis dan sistematis mengenai berbagai data yang diperoleh sehingga akan memberikan gambaran utuh terhadap permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Pajak Daerah

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

3. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
 - f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
 - i. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - j. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah.
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Penetapan Visi DPPKA Kabupaten Kulon Progo sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh

seluruh jajaran pimpinan dan staf. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota institusi DPPKA, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin ada.

a. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional.

b. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam ketugasan, kreatifitas pengembangan dengan mengedepankan kedisiplinan kerja.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ketugasan untuk memberikan kepuasan layanan yang diberikan serta efektifitas, efisiensi pekerjaan.
3. Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mendasarkan pada aturan perundangan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

c. Tujuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Meningkatkan kualitas SDM
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

d. Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset


1. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan.
2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Terwujudnya peningkatan pendidikan dan ketrampilan aparatur pemerintah.

e. Kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Meningkatnya kualitas SDM
2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung
3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah, keuangan daerah, dan aset daerah.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Struktur organisasi merupakan hubungan kerja dalam suatu fungsi yang menyeluruh dalam suatu organisasi yang terbentuk dari gabungan lalu lintas wewenang hak dan tanggung jawab. Tanpa struktur organisasi yang jelas, suatu organisasi tidak mungkin menyusun perencanaan yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk menilai keberhasilan kerja suatu organisasi disamping sebagai pedoman kerja. Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset :



Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

4. Fungsi Masing-masing Bidang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

a. Kepala Dinas, bertugas :

Mengkoordinir tugas-tugas yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Bidang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, bertugas :

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretariat

1) Bagian Umum dan Kepegawaian, bertugas :

a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.

b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian.

- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.
 - d) Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian.
 - e) Memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler.
 - f) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
 - g) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat, kendaraan dinas, telepon dan sarana prasarana kantor.
 - h) Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor.
 - i) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian.
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- 2) Bagian Perencanaan, bertugas :
- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan.

- b) Merencanakan melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi.
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan.
 - d) Melaksanakan pembahasan rencana kerja.
 - e) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Bagian Keuangan, bertugas :
- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan.
 - b) Merencanakan melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian.
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan.
 - d) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas.
 - e) Mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan.

- f) Melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program.
- g) Membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai.

d. Bidang Pendapatan

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, bertugas :
 - a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan.
 - d) Menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan.
 - e) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pengembangan pendapatan.

- f) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, bertugas :
- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan.
 - d) Menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan.
 - e) Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan bidangnya.

- f) Melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan.

3) Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan, bertugas :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan lain-lain dan dana perimbangan.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan lain-lain dan dana perimbangan.
- d) Menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan lain-lain dan dana perimbangan.
- e) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- f) Melaksanakan pengelolaan pendapatan lain-lain dan dana perimbangan.

- g) Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

1) Seksi Anggaran, bertugas :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran daerah.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan anggaran daerah.
- d) Menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan anggaran daerah.
- e) Melaksanakan pembahasan usulan anggaran SKPD sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD dan Perubahan APBD.
- f) Melaksanakan pembahasan rencana kerja anggaran SKPD dan rencana kerja anggaran perubahan SKPD.

- g) Menyiapkan rancangan APBD dan perubahan APBD, beserta Konsep Nota Keuangan dan Jawaban Walikota.
- h) Menyiapkan rancangan penjabaran APBD dan rancangan perubahan APBD.
- i) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Perbendaharaan Anggaran Langsung, bertugas :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran langsung.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran langsung.
- d) Menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran langsung.
- e) Melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) anggaran langsung.

- f) Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran langsung.
 - g) Melaksanakan pengendalian pencairan dana anggaran langsung.
 - h) Melaksanakan sosialisasi sesuai bidangnya.
 - i) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- 3) Seksi Perbendaharaan Anggaran Tidak Langsung, bertugas :
- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tidak langsung.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tidak langsung.
 - d) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
 - e) Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan bidangnya.
 - f) Melaksanakan pengendalian pencairan dana anggaran tidak langsung.
 - g) Melaksanakan pengelolaan Dana Perimbangan.

- h) Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Seksi Akuntansi Keuangan Daerah, bertugas :
 - a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
 - d) Melaksanakan bimbingan pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD.
 - e) Melaksanakan pengolahan laporan keuangan dari SKPD.
 - f) Melaksanakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - g) Menyusun laporan posisi kas daerah.
 - h) Melaksanakan penyajian informasi keuangan daerah.

- i) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- j) Melaksanakan koordinasi hasil koreksi audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan.

2) Seksi Pelaporan Keuangan Daerah, bertugas :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah.
- d) Melaksanakan penerimaan dan pencatatan semua jenis SKPD yang diterbitkan.
- e) Melaksanakan penerimaan dan pencatatan semua jenis SKPD yang telah dibayar lunas/ diangsur serta menghitung tunggaknya.
- f) Melaksanakan penghitungan dan merinci sisa benda berharga.
- g) Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan, bertugas :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi, pelaporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi, pelaporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- d) Menyiapkan dan menatausahakan dana dekonsentrasi.
- e) Melaksanakan pencatatan aset dalam neraca.
- f) Melaksanakan pengelolaan dana cadangan.

g. Bidang Asset

1) Seksi Penilaian dan Optimalisasi Kekayaan, bertugas :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Penilaian dan Optimalisasi Kekayaan.

- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penilaian dan optimalisasi kekayaan.
- d) Melaksanakan pencatatan aset dalam neraca.
- e) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- f) Melaksanakan pengelolaan asset kekayaan.

2) Seksi Investasi dan BUMD, bertugas :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan investasi dan BUMD.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan investasi dan BUMD.
- d) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- e) Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan bidangnya.
- f) Melaksanakan pengelolaan investasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, bertugas :

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan UPTD.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi.
3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan UPTD.
4. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
5. Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan.

B. Data Khusus

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010-2012

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2010	Pajak Hotel	5.276.500	7.230.000	137,02	Efektif
	Pajak Restoran	73.090.823	103.400.140	141,47	Efektif
	Pajak Hiburan	12.400.000	14.921.600	120,33	Efektif
	Pajak Reklame	418.400.000	509.431.384,42	121,76	Efektif
	Pajak Penerangan Jalan	3.293.713.270	3.516.166.922	106,76	Efektif
	Pajak Parkir	6.500.000	6.515.600	100,24	Efektif
	Pajak pengambilan MBLB	210.471.800	152.628.834	72,51	Kurang Efektif
	Total Pajak Daerah	4.019.852.393	4.310.294.480	107,22	Efektif
2011	Pajak Hotel	15.225.000	21.521.250	141,36	Efektif
	Pajak Restoran	77.090.823	109.798.750	142,42	Efektif
	Pajak Hiburan	12.400.000	3.112.500	25,10	Tidak Efektif
	Pajak Reklame	509.431.384,42	538.560.952,25	105,71	Efektif
	Pajak Penerangan Jalan	3.691.975.268,10	3.851.912.298	104,33	Efektif
	Pajak Parkir	7.829.600	8.778.600	112,12	Efektif
	Pajak pengambilan MBLB	94.108.720	127.815.580	135,81	Efektif
	Total Pajak Daerah	4.408.060.796	4.661.499.930	105,74	Efektif
2012	Pajak Hotel	50.223.200	81.669.200	162,61	Sangat Efektif
	Pajak Restoran	305.210.990	395.182.069	129,48	Efektif
	Pajak Hiburan	7.360.000	3.856.000	52,40	Tidak Efektif
	Pajak Reklame	501.382.743	528.022.095	105,31	Efektif
	Pajak Penerangan Jalan	4.336.054.430	4.268.637.325	98,44	Kurang Efektif
	Pajak Parkir	12.309.600	13.526.400	109,89	Efektif
	Pajak Air Tanah	2.975.000	0,00	0,00	Sangat Tidak Efektif
	Pajak BPHTB	1.987.000.000	2.831.898.754,50	142,52	Efektif
	Total Pajak Daerah	7.202.515.963	8.122.791.844	112,63	Efektif

(Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo)

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Kulon

Progo dalam melakukan pemungutan pajak daerah mencapai 112,63%, ini

menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah efektif dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

2. Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Tahun 2010

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{14.839.786.725,16}{13.270.023.462,01} \times 100\% = 111,82\%$$

b. Tahun 2011

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{18.472.303.914,93}{15.162.299.083,45} \times 100\% = 121,83\%$$

c. Tahun 2012

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{24.970.115.844,07}{20.497.343.278,18} \times 100\% = 121,82\%$$

Tabel 2. Efektivitas Penerimaan PAD Tahun 2010-2012

Tahun	Jenis PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2010	Pajak Daerah	4.019.852.393,30	4.310.294.480,42	107,22%	Efektif
	Retribusi Daerah	7.590.100.720,00	7.727.507.308,00	101,81%	Efektif

Tahun	Jenis PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.785.876.909,61	4.740.517.850,30	99,06%	Kurang efektif
	Lain-lain PAD yang sah	29.106.042.629,10	31.502.321.036,44	108,23%	Efektif
	Total PAD	45.501.872.652	48.280.640.675	106,10%	Efektif
2011	Pajak Daerah	5.008.060.795,52	5.853.809.091,25	116,89%	Efektif
	Retribusi Daerah	9.133.349.000,00	8.450.599.293,00	92,52%	Kurang efektif
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.936.479.031,53	4.936.479.032,53	100%	Efektif
	Lain-lain PAD yang sah	31.835.751.174,40	34.511.406.014,85	108,40%	Efektif
	Total PAD	50.913.640.001	53.752.293.432	105,58%	Efektif
2012	Pajak Daerah	7.420.115.963,00	8.448.289.543,50	113,86%	Efektif
	Retribusi Daerah	12.021.510.570,00	11.655.374.999,00	96,96%	Kurang efektif
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.770.687.918,62	6.765.040.924,72	99,91%	Kurang efektif
	Lain-lain PAD yang sah	38.786.004.583,56	47.159.957.687,85	121,60%	Efektif
	Total PAD	64.998.319.035	74.028.663.155	113,90%	Efektif

(Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo)

Dari tabel di atas diketahui Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah mencapai 106,10% sampai 113,90%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah efektif dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah, hal ini disebabkan karena realisasi PAD lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3. Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui Efektifitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan analisis berdasarkan rasio jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah pada suatu tahun tertentu, dan rasio antar jumlah Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu. Untuk perhitungannya ada dalam lampiran.

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa dilihat dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Pajak Hotel	0,01%	0,04%	0,11%
Pajak Restoran	0,21%	0,20%	0,53%
Pajak Hiburan	0,03%	0,00%	0,00%
Pajak Reklame	1,06%	1,00%	0,71%
Pajak Penerangan Jalan	7,28%	7,16%	5,77%
Pajak Parkir	0,01%	0,01%	0,01%
Pajak Air Tanah			0,00%
Pajak pengambilan MBLB	0,31%	0,23%	

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Pajak BPHTB			3,82%
PBB	_____	_____	_____
Total Pajak Daerah	8,92%	10,90%	11,41%

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2010-2012 mengalami naik turun. Pada tahun 2010 penerimaan Pajak Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah sudah lebih dari 100%, sehingga bisa dikatakan efektif dengan rasio efektivitas total penerimaan Pajak Daerah sebesar 107,22%. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan 9,67% maka rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah menjadi 116,89%. Kemudian untuk tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 3,03% dari tahun 2011, rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun turun menjadi 113,86%. Sehingga rata-rata rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2010-2012 sebesar 108,53%, hal ini sudah menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo telah efektif.

2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2010-2012 mengalami peningkatan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo berkisar dari 106,10% sampai dengan 113,90%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun anggaran (2010-2012)

pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang ditetapkan lebih dari 100%.

Pada tahun 2010 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar 106,10%, berarti bahwa menunjukkan kinerja yang baik karena rasio efektivitas lebih dari 100%. Efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2011 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar 105,58%. Jika dibandingkan tahun lalu efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 0,52%.

Sedangkan untuk tahun 2012 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar 113,90% menunjukkan kinerja yang baik, jika dibandingkan tahun sebelumnya efektivitas Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan sebesar 8,32%. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 justru mengalami peningkatan, dimana pada tahun lalu (2011) realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp53.752.293.432 meningkat menjadi Rp74.028.663.155. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 dikarenakan 2 faktor yang pertama karena perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 tahun 2009 tentang "Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" dan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing

komponennya, sedangkan penurunan efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011 dikarenakan adanya beberapa target dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang tingkat realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari ketiga tabel di atas, dapat membandingkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, Pajak Daerah selalu memiliki efektivitas yang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas pajak setiap tahun sejak 2010-2012 selalu mengalami peningkatan. Bila dilihat dari setiap tahun dan dari masing-masing jenis pajak daerah, maka dapat dilihat setiap tahun anggaran efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2010, pajak yang memiliki peran paling besar dalam APBD adalah pajak penerangan jalan. Tahun 2010 efektivitas pajak penerangan jalan sebesar 7,28%, pajak reklame sebesar 1,06%, pajak pengambilan MBLB sebesar 0,31%, pajak restoran 0,21%, pajak hiburan sebesar 0,03%, pajak parkir dan pajak hotel menyumbang paling sedikit yaitu masing-masing 0,01%.

Pada tahun 2011 ini peningkatan persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Penerangan Jalan masih di urutan pertama menyumbang PAD sebesar 7,16%, pajak reklame sebesar 1,00%, pajak pengambilan MBLB sebesar 0,23%, pajak restoran 0,20, pajak hotel

sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,04%. Pajak Parkir dan Pajak Hiburan menyumbang paling sedikit sebesar 0,01% dan 0,00%.

Pada tahun 2012 ini peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,51% dikarenakan penambahan jenis pajak dari tahun sebelumnya 7 jenis pajak menjadi 10 jenis pajak. Pajak penerangan jalan tetap memiliki persentase paling besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,77%, pajak reklame sebesar 0,71%, pajak restoran sebesar 0,33%, pajak hotel sebesar 0,11%, pajak parkir sebesar 0,01%, pajak hiburan sebesar 0,00%. Tambahan 3 jenis penyumbang APBD yaitu pajak air tanah sebesar 0,00%, pajak PBB belum menyumbang pada tahun ini, pajak BPHTB menyumbang sebesar 3,82%.

Selama tahun 2010 sampai 2012 Efektivitas Pajak Daerah mengalami naik turun. Pada tahun 2010 Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,92%, kemudian tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 10,90% dan pada tahun 2012 Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 0,51% sehingga menjadi 11,41. Meskipun presentase Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang sedikit selama tahun 2010-2012, namun jika dilihat realisasi penerimaan Pajak Daerah justru mengalami peningkatan selama tahun 2010-2012, dimana pada tahun 2010 penerimaan pajak daerah sebesar Rp4.310.294.480,42 meningkat menjadi Rp5.853.809.091,25 untuk tahun 2011, dan pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar Rp8.448.289.543,50.

Penurunan dan peningkatan persentase Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dikarenakan penurunan rasio efektivitas untuk Pajak Daerah dan kenaikan rasio efektivitas untuk Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang hampir 50%. Hal ini membuktikan bahwa peran Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar.

4. Hambatan dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih mengalami beberapa hambatan. Hal ini terbukti dengan hasil persentase efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang selama tiga tahun (2010-2012) mengalami naik turun. Hambatan dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sosialisasi tentang perpajakan daerah kepada pelaku usaha.
- b. Masih adanya pelaku usaha yang tidak taat membayar pajak membuat pemerintah sulit untuk mengeksploitasi sumber pendapatan pajak daerah.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia (pemerintah) menyebabkan kurang optimalnya pemungutan pajak daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas , dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2010 sebesar 107,22%, tahun 2011 sebesar 116,89%, dan tahun 2012 sebesar 113,86%. Rasio efektivitas pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan 9,67%, sedangkan tahun 2012 turun sebesar 3,03%. Meskipun rasio mengalami penurunan namun realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Dengan demikian penerimaan Pajak Daerah cenderung efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah yang baik, karena setiap tahun target Pajak Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan.
2. Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2010 sebesar 111,82%, tahun 2011 sebesar 121,83%, dan tahun 2012 sebesar 121,82%. Selama tiga tahun anggaran (2010-2012) rata-rata sebesar 118,49%, pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan 10,01%, sedangkan tahun 2012 turun sebesar 0,01%. Meskipun rasio

mengalami penurunan namun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Dengan demikian pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah yang baik, karena setiap tahun target Pajak Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan.

3. Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 sebesar 8,92%, tahun 2011 sebesar 10,90%, dan tahun 2012 sebesar 11,41%. Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 10,41%. Persentase efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun, jika dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tetap meningkat tiap tahun selama tahun 2010-2012. Penerimaan Pajak Daerah mampu memberikan hampir setengahnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar.
4. Beberapa hambatan yang setiap tahunnya dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, yaitu :
 - (a) Kurangnya sosialisasi tentang perpajakan daerah kepada pelaku usaha.
 - (b) Masih adanya pelaku usaha wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.
 - (c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan menambah Sumber Daya Manusia pada pemerintah guna menunjang pemungutan pajak daerah dengan cara mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk diberikan pemahaman dan penyuluhan tentang pajak, sampai dengan beriklan menggunakan radio atau menyebar pamflet serta majalah tentang pentingnya membayar pajak.
2. Sebaiknya untuk meningkatkan efektifitas pajak daerah , pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari masing-masing jenis pajak daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah supaya persentase efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak naik turun tapi terus meningkat dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan dan sumber daya manusia yang siap dari sisi keilmuan.
3. Memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada pelaku usaha dalam membayar pajak dan akan meningkatkan efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak daerah dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Diadakan pemberitahuan kepada pelaku usaha tentang manfaat membayar pajak, biasanya dilakukan sebelum waktu pembayaran pajak

dilakukan . Agar sistem *self assessment* ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan suatu prasyarat bahwa masyarakat wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mereka mampu dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak secara mandiri.

- b. Pemerintah melakukan penyuluhan tentang perpajakan kepada pelaku usaha sehingga masyarakat lebih peduli akan kewajiban membayar pajak melalui Tenaga Penyuluh sebagai pelaku penyuluhan memegang peranan yang sangat strategis.
- c. Pemerintah perlu melakukan penambahan Sumber Daya Manusia agar Pajak Daerah dapat digali secara optimal dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

LAMPIRAN

1) Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

a. Tahun 2010

$$\text{Pajak Hotel} = \frac{7.230.000}{5.276.500} \times 100\% = 137,02\%$$

$$\text{Pajak Restoran} = \frac{103.400.140}{73.090.823} \times 100\% = 141,47\%$$

$$\text{Pajak Hiburan} = \frac{14.921.600}{12.400.000} \times 100\% = 120,34\%$$

$$\text{Pajak Reklame} = \frac{509.431.384,42}{418.400.000,30} \times 100\% = 121,76\%$$

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{3.516.166.922}{3.293.713.270} \times 100\% = 106,75\%$$

$$\text{Pajak Parkir} = \frac{6.515.600}{6.500.000} \times 100\% = 100,24\%$$

$$\text{Pajak pengambilan MBLB} = \frac{152.628.834}{210.471.800} \times 100\% = 72,52\%$$

b. Tahun 2011

$$\text{Pajak Hotel} = \frac{21.521.250}{15.225.000} \times 100\% = 41,35\%$$

$$\text{Pajak Restoran} = \frac{109.798.750}{77.090.823} \times 100\% = 42,43\%$$

$$\text{Pajak Hiburan} = \frac{3.112.500}{12.400.000} \times 100\% = (74,90)\%$$

$$\text{Pajak Reklame} = \frac{538.560.952,25}{509.431.384,42} \times 100\% = 5,72\%$$

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{3.851.912.298}{3.691.975.268} \times 100\% = 4,33\%$$

$$\text{Pajak Parkir} = \frac{8.778.600}{7.829.600} \times 100\% = 12,12\%$$

$$\text{Pajak pengambilan MBLB} = \frac{127.815.580}{94.108.720} \times 100\% = 35,82\%$$

c. Tahun 2012

$$\text{Pajak Hotel} = \frac{81.669.200}{50.223.200} \times 100\% = 162,61\%$$

$$\text{Pajak Restoran} = \frac{395.182.069}{305.210.990} \times 100\% = 129,48\%$$

$$\text{Pajak Hiburan} = \frac{3.856.000}{7.360.000} \times 100\% = 52,39\%$$

$$\text{Pajak Reklame} = \frac{528.022.095}{501.382.743} \times 100\% = 105,31\%$$

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{4.268.637.325}{4.336.054.430} \times 100\% = 98,45\%$$

$$\text{Pajak Parkir} = \frac{13.526.400}{12.309.600} \times 100\% = 109,88\%$$

$$\text{Pajak Air Tanah} = \frac{0,00}{2.975.000} \times 100\% = 0,00\%$$

$$\text{Pajak BPHTB} = \frac{2.831.898.754,50}{1.987.000.000} \times 100\% = 142,52\%$$

2) Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Tahun 2010

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{14.839.786.725,16}{13.270.023.462,01} \times 100\% = 111,82\%$$

b. Tahun 2011

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{18.472.303.914,93}{15.162.299.083,45} \times 100\% = 121,83\%$$

c. Tahun 2012

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{24.970.115.844,07}{20.497.343.278,18} \times 100\% = 121,82\%$$

3) Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

a. Tahun 2010

$$\text{Pajak Hotel} = \frac{7.230.000}{48.280.640.675} \times 100\% = 0,01\%$$

$$\text{Pajak Restoran} = \frac{103.400.140}{48.280.640.675} \times 100\% = 0,21\%$$

$$\text{Pajak Hiburan} = \frac{14.921.600}{48.280.640.675} \times 100\% = 0,03\%$$

$$\text{Pajak Reklame} = \frac{509.431.384,42}{48.280.640.675} \times 100\% = 1,06\%$$

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{3.516.166.922}{48.280.640.675} \times 100\% = 7,28\%$$

$$\text{Pajak Parkir} = \frac{6.515.600}{48.280.640.675} \times 100\% = 0,01\%$$

$$\text{Pajak Pengambilan MBLB} = \frac{152.628.834}{48.280.640.675} \times 100\% = 0,31\%$$

$$\text{Total Pajak Daerah} = \frac{4.310.294.480,42}{48.280.640.675} \times 100\% = 8,92\%$$

b. Tahun 2011

$$\text{Pajak Hotel} = \frac{21.521.250}{53.752.293.432} \times 100\% = 0,04\%$$

$$\text{Pajak Restoran} = \frac{109.798.750}{53.752.293.432} \times 100\% = 0,20\%$$

$$\text{Pajak Hiburan} = \frac{3.112.500}{53.752.293.432} \times 100\% = 0,00\%$$

$$\text{Pajak Reklame} = \frac{538.560.952,25}{53.752.293.432} \times 100\% = 1,00\%$$

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{3.851.912.298}{53.752.293.432} \times 100\% = 7,16\%$$

$$\text{Pajak Parkir} = \frac{8.778.600}{53.752.293.432} \times 100\% = 0,01\%$$

$$\text{Pajak Pengambilan MBLB} = \frac{127.815.580}{53.752.293.432} \times 100\% = 0,23\%$$

$$\text{Total Pajak Daerah} = \frac{5.853.809.091,25}{53.752.293.432} \times 100\% = 10,90\%$$

c. Tahun 2012

$$\text{Pajak Hotel} = \frac{81.669.200}{74.028.663.155} \times 100\% = 0,11\%$$

$$\text{Pajak Restoran} = \frac{395.182.069}{74.028.663.155} \times 100\% = 0,53\%$$

$$\text{Pajak Hiburan} = \frac{3.856.000}{74.028.663.155} \times 100\% = 0,00\%$$

$$\text{Pajak Reklame} = \frac{528.022.095}{74.028.663.155} \times 100\% = 0,71\%$$

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{4.268.637.325}{74.028.663.155} \times 100\% = 5,77\%$$

$$\text{Pajak Parkir} = \frac{13.526.400}{74.028.663.155} \times 100\% = 0,01\%$$

$$\text{Pajak Air Tanah} = \frac{0,00}{74.028.663.155} \times 100\% = 0,00$$

$$\text{Pajak BPHTB} = \frac{2.831.898.754,50}{74.028.663.155} \times 100\% = 3,82\%$$

$$\text{Total Pajak Daerah} = \frac{8.448.289.543,50}{74.028.663.155} \times 100\% = 11,41\%$$